

ABSTRAK

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara merupakan bagian tidak terpisahkan dari cerminan Indonesia sebagai negara hukum. Melalui kewenangannya dalam memutus persoalan pengujian konstitusional atau *constitutional review* membuka kesempatan bagi warga negara yang dirugikan atas suatu norma yang berlaku dalam Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Akan tetapi, sejak Mahkamah Konstitusi berdiri hingga saat ini, kewenangan pengujian undang-undang yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi dimaknai hanya sebatas pengujian norma abstrak. Sedangkan dalam praktik bernegara seringkali ditemui permohonan pengujian undang-undang yang diawali dari perkara konkret atau dari suatu persidangan di pengadilan umum yang dalam konteks ini adalah *constitutional question*. Perumusan masalah yang diusung dalam penulisan hukum diantaranya, bagaimana dampak yuridis tidak adanya *constitutional question* dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, serta Bagaimana prospek pengaturan dan mekanisme implementasi *constitutional question* yang tepat pada Mahkamah Konstitusi Indonesia kedepan.

Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal yakni melakukan penelitian hukum berdasarkan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan bahan pustaka sebagai data sekunder, yang didasarkan pada konsep peraturan perundang-undangan serta norma dan teori hukum yang relevan dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Penelitian hukum ini memiliki hasil dan rekomendasi dari dampak yuridis tidak adanya pengaturan mengenai *constitutional question* antara lain yakni tidak adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara *constitutional question* dan tidak adanya *legal standing* pemohon yang dirugikan konstitusionalnya. Serta rekomendasi yang diberikan yakni memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui *legislative interpretation* Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan mengaturnya dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi terkait Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Kata Kunci: *Constitutional Question*, Mahkamah Konstitusi, Hak Konstitusional.